

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara berkembang terus melakukan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sedang berupaya meningkatkan pembangunan nasional dalam lima tahun kedepan, sejumlah proyek besar seperti pembangunan tol laut, infrastruktur darat hingga revitalisasi desa dan pertanian menjadi proyek unggulan, namun pemerintah membutuhkan dana yang memadai untuk membiayai proyek pembangunan ini, dana tersebut ditopang melalui penerimaan pajak, oleh karena itu, pajak sangat dominan dalam menopang pembangunan nasional (Lubis, 2015).

Mengingat sangat besarnya sumbangan pajak terhadap pendapatan negara, seperti yang terlihat pada APBN 2011 sumber pendapatan dari pajak sebesar 70%, sisanya dari sumber yang lainnya, maka sangat dibutuhkan kepatuhan dari warga negara untuk memenuhi kewajibannya melunasi pajak bumi dan bangunan yang terhutang. Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan warga negaranya, baik dengan mempermudah pelayanan, memberi penyuluhan-penyuluhan tentang pentingnya pajak (Supriyanto, 2013).

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini tidak hanya dilakukan pemerintah pusat, tetapi dilakukan pula oleh pemerintah daerah. Pengelompokan pajak menurut Lembaga pemungutannya dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. (Mardiasmo, 2016). Pungutan daerah berupa pajak dan retribusi diatur dengan

undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih dalam mengatur kebijakan perpajakan, karena hasil penerimaan pajak dan retribusi diakui belum memadai dan memiliki peran yang relatif kecil terhadap APBD, sehingga dengan adanya kebijakan tersebut maka pemerintah daerah dapat lebih optimal dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya (Purnamasari dkk, 2017).

Jenis pajak daerah yang baru salah satunya yaitu mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pengelolaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat, namun sekarang diserahkan kepada pemerintah daerah. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah untuk memaksimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan, namun hal tersebut tidak akan berarti apapun tanpa dukungan dari masyarakat. Banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, diantaranya faktor pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum, serta nasionalisme (Purnamasari dkk, 2017).

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Pemalang yang terdiri dari 14 Kecamatan, khususnya pada Kecamatan Comal, yang dikarenakan dari hasil rekapitulasi pelaporan Pajak PBB-P2 di Kabupaten Pemalang, Kecamatan Comal memperoleh persentase yang paling rendah dari total 14 Kecamatan di Kabupaten Pemalang. Berikut merupakan rekapitulasi

pembayaran Pajak PBB-P2 Kabupaten Pemalang yang tersaji pada tabel 1.1 berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Rekapitulasi Penerimaan PBB-P2 2018 S.D 31 Desember 2018**

KODE	KECAMATAN	SPPT	JML \SPPT	SELISIH	%
3327010	MOGA	27,998	18,752	9,246	33.02
3327020	PULOSARI	38,416	35,631	2,785	7.24
3327030	BELIK	65,616	55,508	10,108	15.40
3327040	WATUKUMPUL	53,117	49,571	3,546	6.67
3327050	BODEH	37,845	26,874	10,971	28.98
3327060	BANTARBOLANG	53,201	42,321	10,880	20.45
3327070	RANDUDONGKAL	56,039	34,885	21,154	37.74
3327080	PEMALANG	64,660	47,002	17,658	27.30
3327090	TAMAN	59,809	44,800	15,009	25.09
3327100	PETARUKAN	74,775	48,619	26,156	34.97
3327110	AMPELGADING	37,668	26,088	11,580	30.74
3327120	<b>COMAL</b>	32,622	19,997	12,625	<b>38.70</b>
3327130	ULUJAMI	45,844	29,039	16,805	36.65
3327140	WARUNGPRING	23,908	17,314	6,594	27.58
<b>JUMLAH</b>		<b>671,518</b>	<b>496,401</b>	<b>175,117</b>	<b>26.07</b>

Sumber: Bapenda Kabupaten Pemalang 2019

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa rekapitulasi pembayaran PBB-P2 Kabupaten Pemalang pada periode 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 yang tersebar dalam 14 kecamatan menunjukkan bahwa Kecamatan Comal memiliki selisih yang cukup tinggi dari yang membayar PBB-P2 dan yang tidak membayar PBB-P2, dapat diketahui dari total wajib pajak PBB-P2 sebanyak 32,622 jiwa, hanya 19,997 jiwa yang menunaikan kewajibannya membayar pajak dan sisanya sebanyak 12,625 jiwa tidak membayarkan kewajiban pajaknya dengan persentase sebesar 38,70%. Berdasarkan data tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat di Kecamatan Comal tidak taat dalam membayar pajak PBB, apakah yang menjadikan salah satu faktor tidak taat pajak tersebut adalah kurangnya pemahaman tentang pajak PBB-P2, sanksi

perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum serta kurangnya rasa nasionalisme di dalam diri masyarakat.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah (Mardiasmo, 2016). Kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam pembangunan dewasa ini yang diharapkan dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela (Yulianti, 2018).

Pemahaman perpajakan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi wajib pajak. Kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan cenderung akan menjadi tidak taat terhadap kewajiban perpajakannya, tetapi jika wajib pajak paham terhadap peraturan perpajakan maka akan mendorong mereka untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan, Julianti dalam (Yulianti, 2018). Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada, wajib pajak yang tidak memahami peraturan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat, jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melakukan kewajiban perpajakan mereka (Yulianti, 2018).

Faktor yang berikutnya yaitu sanksi pajak. Wajib pajak dapat mematuhi kewajiban untuk pembayaran pajak ketika wajib pajak mempertimbangkan sanksi denda yang akan lebih merugikan. Apabila sisa pajak yang tertunggak dimiliki wajib pajak semakin banyak maka jumlah yang harus dibayar wajib pajak semakin besar, sehingga wajib pajak akan semakin berat untuk melunasi pajak yang tertunggak tersebut. Oleh sebab itu sikap atau pandangan wajib pajak terhadap sanksi denda diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Santi dalam Setiono, 2018).

Faktor berikutnya yaitu tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dan hukum. Wajib pajak yang memiliki tingkat kepercayaan pada system pemerintah dan hukum akan percaya bahwa iuran yang diberikan kepada kas negara dipergunakan dengan baik untuk keperluan negara sehingga wajib pajak semakin percaya pada pemerintah dan hukum yang membuat wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB (Setiono, 2018).

Sebagai wajib pajak yang baik, wajib pajak harus memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Menurut Rayahu dalam Salsabila, (2018) mengatakan bahwa rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara, serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan. Ini berarti rasa nasionalisme dapat dimungkinkan sebagai salah satu tolak ukur untuk menentukan kepatuhan wajib pajak, yang dimana apabila wajib pajak memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, maka semakin tinggi pula kemungkinan untuk patuh terhadap wajib pajak (Setiono, 2018).

Beberapa penelitian terdahulu mengenai variabel pemahaman, sanksi pajak, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum serta nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak sudah terdapat beberapa hasil penelitian diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari,dkk (2017) memperoleh hasil bahwa pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan nasionalisme berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, sedangkan tingkat kepercayaan pemerintah dan hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Faizin, dkk (2016) memperoleh hasil bahwa pemahaman berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Yubiharto, (2017) yang memperoleh hasil bahwa pemahaman berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti, (2017) memperoleh hasil bahwa pemahaman dan sanksi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh (Hanifah & Yudianto, 2019) memperoleh hasil bahwa Nasionalisme berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari, dkk, (2017) yang mengatakan bahwa tingkat kepercayaan pemerintah dan hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Setiono, 2018) yang memperoleh hasil bahwa tingkat kepercayaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Dalam hal ini

variabel yang digunakan memiliki kesamaan akan tetapi objek penelitian dilakukan berbeda, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kepercayaan belum dapat mempengaruhi secara konsisten terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari, dkk (2017) yang berjudul “Pengaruh Pemahaman, Sanksi Pajak, Tingkat kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum serta Nasionalisme terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2, studi kasus pada wajib pajak PBB-P2 Kota Banjar. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah peneliti melakukan penelitian di kabupaten Pemalang, khususnya Kecamatan Comal, sehingga diharapkan dapat mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak masyarakat Kecamatan Comal dalam membayar PBB.

Berdasarkan uraian latar belakang, penelitian terdahulu, dan ketidak konsistenan hasil penelitian terdahulu peneliti tertarik untuk mengetahui apakah yang mempengaruhi ketidaktaatan masyarakat Kecamatan Comal dalam membayar pajak PBB-P2 adalah dikarenakan kurangnya pemahaman, sanksi pajak, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum serta nasionalisme, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian **“ Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum serta Nasionalisme terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang”**.

## **B. Rumusan masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Pemahaman mengenai peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang Siantar?
2. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang Siantar?
3. Apakah Tingkat Kepercayaan Pemerintah dan Hukum berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang Siantar?
4. Apakah Nasionalisme berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang Siantar?

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, pembatasan masalah pada penelitian ini yaitu pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum serta Nasionalisme terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang Siantar. Terdapat empat faktor yang diteliti yaitu Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum serta Nasionalisme.

#### **D. Tujuan dan manfaat penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di susun, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 pada wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang Siantar.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 pada wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang Siantar.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh tingkat kepercayaan pemerintah dan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 pada wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang Siantar.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 pada wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang Siantar.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama mengenai pengaruh pemahaman, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan

hukum serta nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

## 2. Manfaat Praktisi

### a. Bagi Bapenda

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai tindakan apa yang seharusnya diambil oleh Bapenda agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang Jaya.

### b. Bagi Akademisi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk melakukan analisis dan menambah wawasan serta pengetahuan tentang perpajakan.

## 3. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat melihat aplikasi ilmu perpajakan khususnya pengaruh, pemahaman, sanksi perpajakan, kepatuhan pada pemerintah dan hukum serta nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Pematang Jaya, Kecamatan Comal, serta dengan selesainya penelitian ini diharapkan peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir Skripsi dan memperoleh gelar sarjana Akuntansi.